

MAZHAB: KETERKUNGGUNGAN INTELEKTUAL ATAU KERANGKA METODOLOGIS (Dinamika Hukum Islam)

Nafiul Lubab dan Novita Pancaningrum

Dosen STAIN Kudus

Abstract

Dynamic of Muslim life on earth is not cracked from the issue of the growing people phenomenon. In the fact, Muslims of the Prophet Muhammad era did not get obstacles in facing the reality of the problems. It happens because Prophet Muhammad's companions always solve the problem based on Qur'an, hadith, or directly ask the Prophet (though they have different idea) so that the methodological problems to do ijtihad do not occur. However, after the Prophet's death, the crucial issue of Muslims appears one by one. Ijtihad differs widely in solving the problem of how people get the shari'ah legality. Chronologically, the period after Prophet Muhammad's death, his companions began to raise different schools of fiqh until the period tabi'in, tabi'in tabi'in and so on. On the other sides, whether the schools of fiqh are interpreted by Muslims as imitation to follow so that there's no chance for thinking. This is so-called people's captivity or by the existence of these schools of fiqh Muslims will read strategically as an instrument to analyze and overcome Muslim's problem or more extremely Islam without schools of fiqh thought and Islamic arguments are built only based on the Qur'an and Sunah. Based on this case, the author wants to examine the schools of fiqh further in this paper.

Keywords: *Mazhab, stagnancy, methodological framework*

A. Pendahuluan

Hukum Islam merupakan hukum yang begitu dinamis, fleksibel dan lentur menyesuaikan dengan tempat dan waktu (*shalih likulli makan wa likulli zaman*). Interaksi Rasulullah dengan sahabat dalam mengatasi realitas sosiologis tidak mengalami problematika metodologis. Hal ini disebabkan dinamika perkembangan hukum Islam langsung bisa bertanya jawab dengan Rasulullah. Kemudian ini berubah setelah Rasulullah wafat, sahabat banyak dihadapkan persoalan baru yang perlu mendapatkan legalitas syari'ah. Problem solving yang mereke

lakukan adalah ijtihad melalui al-Qur'an dan al-Sunah serta tindakan normatif Rasulullah yang pernah mereka saksikan dan alami bersamanya.

Selanjutnya perkembangan ini lebih meluas pada masa-masa periode berikutnya yang mana akan memunculkan mazhab dengan latar belakang dan sosio-kultur serta politik yang berbeda. Pada masa periode ijtihad dan keemasan fikih Islam telah muncul mujtahid seperti: Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali, al-Auzai, dan Al-Zahiri. Masa tersebut hanya berlangsung dua setengah abad, kemudian perkembangan hukum Islam mengalami kemunduran; ditandai secara kualitas dan kuantitas semangat mujtahid menurun. Di antara mereka ada yang kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunah, namun kecenderungan yang terjadi mereka mencari dan menerapkan produk-produk ijtihad para pendahulunya.

Pada perkembangan dari dahulu hingga saat ini paling tidak ada empat disiplin ilmu keislaman tradisional yang mapan: ilmu fiqh, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan falsafah. Fiqh adalah yang paling kuat mendominasi pemahaman orang-orang muslim akan agama mereka. Sehingga paling banyak membentuk bagian terpenting cara berpikir mereka. Kenyataan ini dapat dilihat dari sejarah ekspansi militer orang muslim ke luar jazirah Arab, dan penguasaan penguasa dalam masyarakat atau negara dengan fiqihnya (Rachman, 2006:706).

Begitu besar efek pengaruhnya fiqh, maka perlu diketahui kajian fiqh ini menyebabkan terpeliharanya kesatuan pemikiran dan perilaku umat yakni hukum-hukum yang telah *qath'i*, wilayahnya yang tidak menerima perubahan. Inilah wilayah yang terbuka meliputi hukum-hukum yang tidak pasti (*zhanni*), baik dari sumbernya *qath'i ats-tsubut* maupun penunjukkannya *qath'i ad-dilalah*, yang merupakan bagian terbesar dari hukum-hukum fiqh. Wilayah inilah yang menjadi kajian ijtihad, yang antara lain mengarahkan fiqh ke dinamika perubahan, perkembangan, dan pembaharuan (Uways, 122) atau bahkan taqlid.

Dalam bukunya Amin Abdullah (2002:85) "*Mazhab Jogja*" menyatakan pemahaman sumber hukum Islam setelah nabi dikategorikan dengan peringkat pertama mujtahid yang langsung menafsirkan hukum dari sumbernya, kemudian diikuti

oleh *muttabi'*, orang yang mengikuti *mutahid* dengan mengetahui sumbernya. Peringkat yang paling akhir adalah *Muqallid* yaitu orang yang mengikuti secara membabi buta terhadap pendapat seseorang tanpa meneliti ulang kebenarannya.

Dalam pembahasan di atas, penulis hendak menelusuri bagaimana ketepatan respon masyarakat terhadap pemahaman mazhab, apakah mazhab dipahami akan membawa pengikutnya terpaksa dengan mengkaji kitab-kitab warisan mazhabnya, tanpa telaah kritis apa yang terjadi pada zamannya, atau dengan mazhab tersebut memberi arti besar bagi umat Islam. Bagaimana aspek epistemologis-metodologis Imam-Imam mazhab menela'ah sumber hukum Islam dengan kontinuitas metodologi baru, tanpa harus ada istilah terkungkung.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengertian mazhab?
2. Bagaimana sejarah perkembangan mazhab?
3. Bagaimana perumusan pemikiran masing-masing mazhab dalam memahami sumber hukum Islam?
4. Bagaimana pola respon masyarakat muslim dengan adanya mazhab tersebut?

C. Pengertian Mazhab

Mazhab berasal dari *sighot mashdar mimy* (kata sifat) dan *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari *fi'il madhy "zahaba"*, *yazhabu*, *zahaban*, *zuhuban*, *mazhaban*, yang berarti pergi (Ensiklopedi Islam, 2002:214, Ma'luf, 1998:240). Berarti juga *al-ra'yu* (pendapat), *view* (pandangan), kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, dan aliran (Yanggo, 1997:71, Azizi, 2002:20).

Sementara pengertian mazhab menurut istilah meliputi dua hal : (1) mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang Imam Mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada al-Qur'an dan Hadits, (2) mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang Imam Mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari al-Qur'an dan Hadits. Dari dua pengertian tersebut disimpulkan mazhab adalah

pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah, atau meng*istinbath*kan hukum Islam (Yanggo, 1997:72).

Hal tersebut senada dengan hasil halaqah di pondok pesantren Manbaul Maarif Jombang yang menghasilkan tentang pemaknaan mazhab yang salah satunya menjelaskan ada dua model bermazhab, yaitu secara *manhaji* dan *qauli* (Sururi, 2013: 429). *Manhaj* dipergunakan seorang mujtahid menggunakan metode dalam menggali (*istinbath*) ajaran hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan, *qauli* ialah hasil *istinbat* yang dilakukan mujtahid dengan menggunakan *manhaj* (metode) tersebut. Pengertian ini memaparkan bahwa ternyata jika seorang bermazhab Hanafi, berarti ia mengikuti jalan pikiran Imam Hanafi tentang masalah yang diambil dari al-Qur'an dan al-Sunah atas analisis dan pendapatnya.

Bermazhab *manhaji* hanya mampu pada mereka yang memiliki persyaratan yang memenuhi dalam ber*istinbat* sendiri, meskipun belum sampai pada mujtahid *mutlaq mustaqil* (mujtahid bebas sendiri pembangun mazhab), namun pada perkembangan saat ini mujtahid demikian tidak ditemukan lagi, yang ada adalah mujtahid *mustanbith* (penarik kesimpulan) levelnya ada di bawah mujtahid *mutlaq*. Mereka inilah yang mempunyai kesempatan untuk bermazhab *manhaji* beserta melakukan *istinbat jama'i* (upaya penarikan hukum Islam secara bersama-sama) dan bukan *istinbat fardi* (upaya penarikan hukum Islam secara pribadi).

D. Latar Belakang Timbulnya Mazhab

Imam Yahya (2009: 32-34) dalam bukunya *Dinamika Ijtihad NU* mendasarkan paling tidak ada dua pandangan dalam melihat realitas sosial timbulnya mazhab hukum dalam Islam, yaitu dalam perspektif politik dan perspektif teologi.

1. Perspektif politik, pengaruh peristiwa politik dengan perkembangan fikih terjadi pada abad II H sejak akhir pemerintahan Bani Umayyah hingga masa munculnya khalifah Bani Abasiyyah. Kemudian pada masa Bani Abbasiyyah ulama dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok ulama Kuffah dan Madinah, dimana pemerintahan Bani Abasiyyah lebih mendukung pada kelompok ulama

Kuffah. Setelah itu pada abad III H kelompok ulama tersebut lebih mengarah pada penokohan pribadi sebagai contoh: Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali (terkenal dengan fikih personal). Awal abad ketiga hijriyah ini telah berkembang di masyarakat muslim lebih dari lima ratus mazhab, namun yang mampu bertahan hanya ada beberapa mazhab yang berkembang, di antaranya Mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali, Zaidiyah, Imamiyah, dan Ibadiyah (Imbabi, tt: 140).

Selanjutnya Huzaemah Tahido Yanggo (1997: 76) mengelompokkan fikih pada pada mazhab:

- a) Ahl al-Sunah wa al-Jama'ah: (1) ahl al-Ra'yi dikenal dengan Mazhab Hanafi, (2) ahl al-Hadits dikenal dengan Mazhab Maliki, Syafi'I, dan Hanbali.
 - b) Syi'ah: Syiah Zaidiyah dan Syi'ah Imamiyah
 - c) Khawarij
 - d) Sedangkan Mazhab yang telah musnah yaitu: Mazhab al-Auza'I, al-Zhahiri, al-Thabari, dan al-Laitsi
2. Perspektif teologi, Alloh SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat al-Taubah ayat 122 sebagai berikut:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: "Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

Ayat tersebut menjelaskan dua kelompok dalam setiap golongan untuk memahami ajaran agama dan pengalamannya. *Pertama*, bagian kecil dari golongan umat yang mendalami agama, setelah selesai dari usahanya, mereka memiliki tugas kewajiban mengajarkan ilmu pengetahuan kepada umatnya. *Kedua*, bagian besar dari golongan umat yang tidak mendalami agama, dengan demikian dalam hal agama mereka mendapatkan pengajaran dari golongan pertama. Golongan pertama ini disebut sebagai mujtahid, sementara golongan yang

Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka...

kedua disebut sebagai golongan awam. Golongan awam ini sudah semestinya mengamalkan agamanya melalui bertanya pada golongan mujtahid yang lebih mengetahui soal agama. Sebagaimana Alloh SWT juga berfirman dalam al-Qur'an surat al-Nahl ayat 43:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ ۖ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan[828] jika kamu tidak mengetahui, [828] Yakni: orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang nabi dan kitab-kitab.

Berarti ada perhatian khusus terhadap orang yang tidak tahu untuk menanyakan kepada orang yang tahu. Hal ini agar sebanding amalan yang dijalankan orang yang bertanya sama sebagaimana dengan orang yang ditanya. Syarifudin (2002: 102-103) menjelaskan golongan awam yang bertanya sebagian kecil memiliki pemahaman dan kemampuan menganalisa serta menyaring jawaban yang diberikan oleh orang yang ditanya (*mufti*) untuk diamalkan. Sering kali sebagian besar mereka yang bertanya (*mustafti*) mengikuti apa saja yang dikatakan oleh *mufti* istilah ini dalam ushul fikih dikenal dengan istilah *muqallid*, sedangkan usaha mengikutinya dinamakan *taqlid*.

Ibnu Qayyim pengikut dari mazhab Hanafi menjelaskan tidak ada keharusan untuk mengikat diri pada imam mujtahid tertentu dalam segala aspek, ia dapat bertanya dengan pendapat yang ia senangi. Bila dalam suatu masalah ia mengikuti imam yang satu, pada masalah lain ia boleh bertanya dan mengikuti mujtahid lain. Hal ini tidak ada keharusan untuk mengikuti mazhab tertentu.

Sementara di sisi lain berbeda halnya dalam mempertahankan eksistensi konsistensi bermazhab. Para murid dan pengikutnya berusaha semaksimal mungkin agar orang yang telah berada dalam mazhab itu tidak keluar dari mazhabnya. Di kalangan mazhab Syafi'i menjelaskan “bila seorang awam mengikuti

dan mengamalkan fatwa imam mujtahid dalam permasalahan fikih ia tidak boleh meninggalkan mazhab dan beralih mengikuti mazhab lain.” Ibnu Subki memaparkan sekalipun pada mulanya tidak ada keharusan berpegang pada satu mazhab, akan tetapi ia telah bersedia untuk berpegang, selanjutnya ia tetap mengikuti pendapat mujtahid dan tidak boleh keluar (Syarifuddin, 2002: 105-106)

Ibnu Subki memberikan alternatif bagi yang ingin meninggalkan dan keluar dari mazhab lain secara keseluruhan dan mengikuti mazhab lain secara keseluruhan. Ia menutup sama mencampuradukkan mazhab yakni beramal dalam satu mazhab dan dengan beberapa mazhab yang berbeda disebut *talfiq*. Hal ini juga ditolak imam Syafi’i kalau alasannya demi untuk mencari kemudahan dalam beramal. Berbeda pula dengan berpegang teguh pada satu mazhab yang ditetapkan pada suatu tempat yang suatu waktu akan mendatangkan kesulitan. Sebagai contoh dalam literatur mazhab Syafi’i yang menjelaskan tentang bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim hukumnya membatalkan wudhu. Thawaf mengelilingi ka’bah memiliki kedudukan sebagaimana sholat yang harus suci dari hadats kecil maupun besar. Saat pelaksanaan thawaf puluhan orang itu sangat mungkin tidak membatalkan, namun bila pelaksanaannya jutaan orang bagaimana melindungi dari batalnya wudhu yang diakibatkan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Solusinya yaitu meninggalkan pendapat yang selama ini diikuti dan berpindah ke pendapat yang mengatakan wudhu tidak batal, karena bersentuhan sebagaimana yang diutarakan imam Hanafi.

Selanjutnya pada hal lain dari pembacaan munculnya mazhab di atas, penulis menutip dalam bukunya Yahya (2009: 33) menjelaskan para sejarawan Islam memandang bahwa dinamika fikih tidak terlepas dari wacana teologi. Diskursus antara rasionalitas dan tradisional yang dikenal dalam ilmu kalam, mulai banyak digunakan dalam hukum Islam. Paham rasionalis memiliki corak liberal mempertahankan waktu sebagai daktrin utama, meski kreatifitas rasio menempati tempat tertinggi sebagai pemicu dinamika hukum Islam. Paham rasionalis ini dikembangkan oleh Wasil bin Atha, di mana paham ini mendapatkan tempat pada masa pemerintahan Abbasiyyah-

al-Makmun. Fahaman ini menjadi fahaman resmi Negara, sehingga paham lain tidak mendapatkan tempat kesempatan alias tidak boleh tumbuh. Puncak pemusnahan pemahaman ini ada

E. Sejarah Perkembangan Mazhab

Abu Ameenah Philips (2005:xvii) membagi perkembangan fiqh secara tradisional dibagi dalam enam tahap: (1) Masa Fondasi, masa Nabi Muhammad (609-632 M), (2) Masa Pembentukan, masa khulafaurrasyidin, sejak wafatnya nabi Muhammad sampai pertengahan abad ke-7 M (632-661 M). (3) Masa Pembangunan, sejak masa bani Umayyah 661 M sampai kemundurannya pada pertengahan abad X M, (4) Masa Perkembangan, dari berdirinya dinasti Abbasiyah pasca pertengahan abad ke-10, (5) Masa Konsolidasi, runtuhnya dinasti Abbasiyah sejak sekitar 960 M sampai pembunuhan khalifah Abbasiyah terakhir di tangan orang Mongol pada pertengahan abad ke-13 M, (6) Stagnansi dan Kemunduran, sejak penjaran kota Baghdad 1258 M sampai sekarang.

Tahapan masa yang tertulis di atas, menjelaskan bahwa sebenarnya mazhab ini berhubungan dengan fiqh, pada masa pertama Nabi Muhammad SAW dan masa kedua, istilah fiqh belum begitu dikenal perbedaannya dengan 'ilmu, meski dalam masa pra-Islam, fiqh berbeda dengan 'ilmu. Dalam arti yang luas, kedua kata ini dapat dipertukarkan pemakaiannya, namun fiqh tidak pernah kehilangan intelektualnya. Sebuah riwayat menjelaskan bahwa dihadapkan Umar bin Khattab para *fukaha* tidak berani angkat bicara, karena Umar melebihi mereka dalam *fiqh* (kecerdasannya) dan 'ilmu (pengetahuan) yang dimilikinya (Hassan, 1994:6).

Akhirnya istilah *fiqh* dipergunakan secara eksklusif dalam permasalahan hukum Islam, Abdullah Ibnu al-Mubarak (w.181 H) telah mengumpulkan ilmu Hadits dalam sebuah buku dan menyusunnya dalam urutan topik hukum fiqh (Hasan, 1994:10).

Selanjutnya pada masa *tabi'in-tabi'in* mulai awal abad kedua hijriyah, kedudukan ijtihad sebagai *istinbath* hukum semakin bertambah kokoh dan meluas, sesudah masa itu muncullah mazhab-mazhab dalam bidang hukum Islam, baik dari golongan *ahl al-Hadits*, maupun dari golongan *ahl al-Ra'yi*. Di kalangan *jumhur* masa ini muncul Sembilan Imam mazhab¹

yang paling populer melembaga di kalangan umat Islam. Berikut pembukuannya mulai dimodifikasikan dengan baik (Yanggo, 1997:72).

Dimulai pada abad ke-8 M, sejumlah pakar memberi sumbangan luar biasa kepada disiplin ilmu fiqih, sehingga merangsang kemunculan berbagai tradisi atau mazhab. Pakar-pakar terpenting dalam tradisi tradisi Sunni antara lain: Abu Hanifah, Malik ibn Anas, Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal, yang dinisbahkan kepada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali (Esposito, 2002:192) dan dibagian berikutnya akan penulis deskripsikan *manhaj* sumber hukum beserta mazhab lainnya.

Dalam perjalanannya aliran fiqih ini tumbuh dan berkembang hingga sekarang dimungkinkan karena adanya dukungan penguasa. Mahzab Hanafi berkembang saat Abu Yusuf, murid Abu Hanifah diangkat menjadi qodli dalam tiga pemerintahan Abbasiyah, yaitu khalifah al-Mahdi, al-Hadi, dan Harun al-Rasyid (dengan kitab al-Kharaj disusun atas permintaannya). Mazhab Malik berkembang atas dukungan al-Mansur di Khalifah Timur dan Yahya bin Yahya diangkat menjadi qodli oleh para penguasa Andalusia. Di Afrika, Mu'iz Badis mewajibkan seluruh penduduk mengikuti mazhab Maliki. Mahzab Syafi'i membesar di Mesir setelah Shalahuddin al-Ayyubi merebut negeri itu. Mazhab Hanbali kuat setelah al-Mutawakkil diangkat menjadi Khalifah Abbasiyah. Ketika itu, al-Mutawakkil tidak akan mengangkat seorang qadli kecuali atas persetujuan Ahmad bin Hanbal (Mubarok, 2000:132-133).

Hukum Islam bermula dari pendapat perseorangan terhadap pemahaman nash atau pendapat perseorangan tentang upaya penemuan hukum terhadap sesuatu kejadian yang ada. Lalu pendapat ini diikuti oleh orang lain atau murid yang jumlahnya banyak, kemudian menjadi sebuah metode dalam pendapat yang dianggap baku dan disebutlah mazhab. Kemudian dikaitkan dengan berkembangnya di daerah tertentu, seperti mazhab Hijazi, Iraq, Syam, Madinah, Makkah, Mesir, dan lainnya. Dalam perkembangannya muncul mazhab perseorangan (Azizi,2002:21-22). Seluruh mazhab tersebut tersebar ke seluruh pelosok Negara yang berpenduduk muslim. Dengan tersebarnya mazhab-mazhab tersebut, tersebar pula

syari'at Islam ke pelosok dunia yang dapat mempermudah umat Islam untuk melakukannya. Di samping empat mazhab di atas, seperti dinasti Fatimiyah melestarikan mazhab Isma'iliyah dan lainnya. Itulah mengapa mazhab fiqih ini ada yang berkembang dan ada juga yang musnah, mereka mendapat pengikut yang menjalankannya. Namun, dikalahkan mazhab yang dating kemudian. Seperti Mazhab Auza'i dan sebagainya.

Seiring di tengah-tengah pesatnya perhatian ulama terhadap fiqih dan munculnya kajian-kajian fiqih dimana-mana, pada awal tahun 300-an H, mulai terjadi pemasungan berpendapat. Khalifah al-Makmun, al-Mu'tashim dan al-Watsiq, berusaha keras memaksakan ideology mu'tazilah, padahal para ulama dan fukaha berada di luar dukungan itu, dan bahkan mereka mengancam al-Makmun atas dukungannya terhadap Mu'tazilah. Sebagaimana Dr. Farouq Abu Zaid melukiskan kondisi fiqih saat itu, bahwa kondisi islam mengalami kerapuhan sejak abad 14 M, sampai jatuhnya Baghdad membawa pula rapuhnya kondisi fiqih. Akibatnya pintu Ijtihad tertutup dan terbelenggu akal pikiran. Ini akibat logis dari hilangnya kebebasan berpikir dan kesibukan masyarakat dalam kehidupan matrealistis. Berkembanglah semangat taaklid di kalangan fukaha, dalam menghadapi masalah kasus hukum, mereka tidak menggunakan akal pikiran, tetapi lebih mengikat pada pendapat-pendapat ulama pendahulunya (Sirry,1996:128).

F. Perumusan Pemikiran masing-masing Mazhab memahami Sumber Hukum Islam

Penulis memaparkan bagaimana metode yang dipakai Imam Sunni yang terkenal dengan empat Imam mazhab ditambah dengan mazhab lainnya seperti mazhab Auza'i, mazhab Tsauri, dan seterusnya, kemudian menentukan istinbath hukumnya dengan mengutip dalam bukunya Abu Ameenah Philips (2005:89-119) menjelaskan sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi, Imam Hanafi (703-767 M) mendeduksi hukum-hukum Islam dari sumber-sumber berikut ini: al-Qur'an, Sunah, Ijma' sahabat, pendapat sahabat pribadi, *qiyas* (deduksi:analogis) *istihsan* (preferensi), *urf* (tradisi local).
2. Mazhab Auza'i, Imam Auza'i (708-774 M), Abu Amr

Abdur Rahman bin Muhammad al-Auza'i Auza' adalah puak dari Dzul Kala' di Yaman, keluarganya berasal dari turunan Amut Fanar dilahirkan di Ba'labak. Orang-orang Syam melaksanakan mazhabnya saat berhadapan dengan mazhab Syafi'i di Syam, di Andalusia dengan Mazhab Malik, hal ini terjadi pada pertengahan abad ke-3 hijriyah. Dia tokoh Hadits yang tidak menyukai qiyas (Bik, t.t:450). Dan berbagai penalaran lainnya dalam masalah di mana terdapat nash-nash al-Qur'an maupun Sunah. Mazhabnya tersebar luas di Syiria, Yordania, Palestina, Libanon, dan Spanyol.

3. Mazhab Maliki, Imam Malik (717-801 M), merumuskan sumber hukum Islam diurutkan sesuai dengan tingkatannya: al-Qur'an, Sunah, praktek masyarakat Madinah, Ijma' sahabat pendapat individu sahabat, *qiyas*, tradisi masyarakat madinah, *istilah* (kemaslahatan), dan *urf* (tradisi).
4. Mazhab Zaidi, Imam Zaid (700-740 M) mazhab ini dari salah satu cucu Ali bin Abi Thalib, lahir di Madinah. Pada masa Khalifah Dinassti Umayyah, Hisyam bin Abdul Malik (berkuasa tahun 724-743 M) tidak berhenti memojokkan dan menghinakan keluarga Alawi (keluarga keturunan Ali bin Abi Thalib). Perumusan hukumnya: al-Qur'an, Sunah, ucapan-ucapan Imam Ali RA, Ijma' sahabat, qiyas, dan akal.
5. Mazhab Laitsi, Imam Laits bin Sa'id (716-791 M) lahir di mesir dari keluarga asal Persia. Imam Laits hidup sezaman dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Dia pernah surat-menyurat dengan Imam Malik tentang tradisi Madinah sebagai sumber independen. Imam ini tidak menganjurkan pengikutnya untuk mencatat pendapatnya tentang hukum beserta dalilnya yang sesuai dengan penafsiran terhadap al-Qur'an, Sunah, dan pendapat para sahabat.
6. Mazhab Tsauri, Imam Sufyan at-Tsauri (719-777 M) lahir di Kufah. Beliau memiliki pandangan yang serupa dengan ulama pada masanya, Imam Abu Hanifah, tetapi mereka berbeda dalam hal penggunaan *qiyas* dan *istihsan*. Imam ini konfrontasi dengan pejabat pemerintahan Abbasiyah karena keterbukaan sikap dan penolakannya terhadap kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan syariah. Imam Tsauri menyelesaikan kompilasi hadis secara

memadai beserta interpretasi atas kehendaknya sendiri.

7. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i (769-820 M) perumusannya dengan: al-Qur'an, Sunah, Ijma', pendapat individual sahabat, *qiyas*, dan *istishab*.
8. Mazhab Hanbali, Imam Ahmad (778-855 M) sumber hukumnya dengan merumuskan melalui: al-Qur'an, Sunah, Ijma' sahabat, pendapat individu sahabat, Hadits *dhoif*, dan *qiyas*.
9. Mazhab Zahiri, Imam Dawud (815-833 M), Abu Salman Dawud bin Ali bin Khalaf al-Ashbihani yang terkenal dengan *azh-Zahiri* lahir di Kufah. Metodologinya mengamalkan *Zhahir al-Qur'an* dan Sunah selagi tidak ada dalil yang menunjukkan dari keduanya atau dari Ijma', *qiyas* ditolak. Ia berkata: "*Bahwa keumuman nash al-Qur'an dan Sunah terdapat terdapat sesuatu yang dapat menjawab dengan sempurna*". Mazhab ini terus diikuti sampai abad ke-5 Hijriyah, kemudian surut. Pendapatnya banyak bertentangan dengan dengan jumbuh ulama', karena pendapatnya tidak berdasar pada *qiyass ra'yu*, dan mengamalkan *zhahir al-Qur'an* dan Sunah. Salah satu pendapatnya *talak dan ruju'* tidak sah tanpa adanya persaksian dua orang saksi yang adil (Bik, t.t:452-455).
10. Mazhab Jariri, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid ath-Thobai di Amil kitab fiqhnya *latiful-qaul*, *al-Basuth*, *al-Khafif*, *ar-Radd 'ala Ibnu Muglis* (tangkisan atas Ibnu Muglis: murid Dawud) dan sebagainya. Mazhab ini dikenal dan diamalkan sampai pertengahan abad ke-5 Hijriyah, lalu hanya tinggal dilempitan buku. Mazhab ini dikenal dengan tafsir at-Thabari. Pada prinsipnya, sedikit berbeda dengan mazhab Syafi'i yang terpankang dengan cepat dan terlupakan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis sepakat dengan kesimpulan Philips (2005:121) bahwa semua mazhab besar sepakat menerima Sunah sebagai sumber primer (setelah al-Qur'an) hukum Islam.

- a. Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa Hadits yang bisa dipergunakan harus *masyhur* (dikenal secara luas).
- b. Mazhab Maliki mensyaratkan bahwa Hadits tersebut tidak bertentangan dengan Ijma' masyarakat Madinah.

- c. Mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa Haditsnya harus sah.
- d. Mazhab Hanbali hanya mensyaratkan bahwa Hadits tersebut berasal dari Nabi Muhammad, bukan *maudlu'* (palsu). Jadi, Hadits yang kesahihannya diragukan tetap dianggap sebagai bagian dari Sunah.

Sementara sumber-sumber hukum Islam yang diperdebatkan adalah:

- a. *Istihsan* dan *Ijma'* para ulama, dipergunakan oleh mazhab Hanafi.
- b. *Istislah*, *Ijma'* masyarakat Madinah beserta tradisinya, dipergunakan oleh mazhab Maliki.
- c. *Urf*, dipergunakan oleh mazhab Hanafi dan Maliki.
- d. Hadits *dhaif*, dipergunakan oleh mazhab Hanbali.
- e. *Aqwal Ali* (fatwa Ali bin Abi Thalib) dipergunakan oleh mazhab Zaidi.

Sebenarnya, jurang pemisah antar mazhab bukan perselisihan. Hal itu hanya muncul dan meluas sebagai akibat dari dihentikannya gerakan ijtihad dan pertumbuhan fiqih, timbulnya dorongan untuk bersikap taklid tanpa mengetahui dalil-dalil atau argumentasi-argumentasinya serta adanya upaya setiap kelompok untuk mencela kelompok lainnya. Hal ini tidak seperti sikap para imam mazhab yang saling menghargai. Pernyataan mereka seperti ini sudah umum diketahui. Di samping itu, perbedaan pendapat merupakan hal yang manusiawi (Zuhayli, 2000:18).

G. Respon Umat Islam terhadap Mazhab

Dalam pembahasan tataran praktis uraian tentang perbedaan mazhab satu dengan yang lain disebabkan metodologi atau manhajnya, dan yang lebih spesifik, yaitu: adanya perbedaan penentuan dalil untuk ijtihad dalam menyelesaikan setiap kasus atau persoalan. Misalnya ciri mazhab Hanafi penggunaan *ihstihsan* sebagai salah satu sumber hukum Islam dan sangat terkenal *ra'yu*, mazhab Maliki terkenal dengan *maslahah* sebagai salah satu sumber hukum Islam dan sangat mengedepankan praktik masyarakat Madinah, mazhab Syafi'i menekankan *qiyas* dan ditambah *istishsab* (mengggunakan ketentuan yang telah ada sebelum ada ketentuan berikutnya) dengan terang-

terangan menolak istihsan dan tidak menyinggung mashlahah, sedangkan mazhab Hanbali sedikit menggunakan qiyas dan dapat menggunakan Ijma' sahabat serta sangat ketat berpegang pada nash al-Qur'an dan Sunah (Azizi, 2004:46-47).

Hal ini yang memunculkan pola friksi pemikiran di kemudian hari umat Islam. Bagaimana respon masyarakat terhadap mazhab tersebut di atas? Apakah memberi kontribusi metodologi atau keterbelengguan pemikiran? Pandangan Penulis, paling tidak, ada tiga respon masyarakat terhadap mazhab tersebut:

1. Keterkungkungan

Era kemandekan muncul abad X M (pertengahan abad IV H), mencapai puncaknya pada abad XIII M setelah terjadinya tragedi Mongolia. Periode ini, kondisi hukum Islam terjebak pada kesalahan penerapan hukum sebatas mengomentari pemikiran sebelumnya. Dalam waktu itu, bidang fiqh ditangani oleh orang-orang yang mengincar jabatan *qodli*, tanpa keahlian ilmiah yang memadai. Mereka menghafal hukum-hukum mazhab yang menjadi pedoman pengadilan tanpa berijtihad, meski untuk itu harus mengorbankan fiqh atau hukum syara'. Sebagai contoh manipulasi hukum Abu Hanifah mempunyai tiga pendapat dalam satu persoalan² (Sirry, 1996:129-130).

Buruknya keadaan fiqh yang sedemikian rupa menjadi pertimbangan para fukaha dan ulama sepakat mengeluarkan fatwa bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Sebab lainnya dalam kemandekan ijtihad ini dikarenakan oleh: (1) pecahnya Negara Islam menjadi Negara-Negara kecil. Negara tersebut saling berperang dan memfitnah, sehingga masyarakatnya disibukkan dengan urusan perang dan permusuhan, (2) fanatisme mazhab, dengan memperluas pendapat-pendapat mazhab dengan berbagai cara, mengemukakan alasan pembenar dan pendirian mazhabnya serta mengalahkan mazhab lain, (3) tidak memberikan jaminan bahwa ijtihad tidak akan dilakukan kecuali mereka yang berhak, (4) adanya kodifikasi atas pendapat-pendapat mazhab membuat orang mudah mencarinya, (5) terikatnya hakim terhadap mazhab tertentu, yang pada awalnya hakim orang yang mampu melakukan ijtihad sendiri, bukan pengikut mazhab (Abdullah, 2002:86-87).

Sebenarnya banyak faktor lain yang belum penulis

sebutkan, bisa jadi syarat ketatnya mujtahid, tidak adanya keberanian mengkritisi pendapat Imam mazhabnya, seakan-akan rasa berdosa, atau sikap pembelaan yang berlebihan terhadap Imamnya seperti Abu Hasan Ubaidillah al-Kharkhi berpendapat bahwa ayat-ayat yang bertentangan dengan pendapat Imamnya perlu ditakwilkan dan jika diperlukan dihapus (*nasakh*) demikian juga dengan Sunah (Abdullah, 2002:85) dan lain sebagainya. Inilah bentuk sikap umat Islam, mengapa mereka lebih baik taqlid terhadap Imam mazhabnya daripada resiko di belakang.

2. Kerangka Metodologis Pembaharuan Hukum Islam

Di kalangan ulama klasik, ada pendapat hampir merata bahwa ijtihad adalah suatu tugas yang penuh gengsi, menuntut persyaratan yang banyak dan berat. Syarat-syarat ini boleh kedengaran kuno, namun ia dibuat dengan tujuan menjamin adanya kewenangan dan tanggung jawab. Inilah yang dinamakan masa kegelapan (*obskurantisme*) dalam pemikiran Islam. Melalui tokoh-tokoh pembaharu seperti Muhammad Abduh dan Sayyid Ahmad Khan, ijtihad dikemukakan kembali sebagai metode terpenting menghilangkan situasi anomali dunia Islam yang kalah dan dijajah oleh dunia Kristen Barat (Rachman, 2006:1940)

Qodri Azizi (2004:24-25) dalam bukunya Reformasi bermazhab menyatakan perlu adanya redefinisi bermazhab untuk menepis anggapan di atas. Revisi yang ia tawarkan adalah tidak harus mengikuti pendapat Imam mazhab dari kata per kata, namun bisa dalam metodologinya, bahkan juga untuk pengembangan metodologi. Bukan saja terikat mengikuti pendapat Imam Syafi'i melalui karya primernya, namun juga bisa berbeda pendapat dengan beliau asalkan manhajnya tetap mengikutinya. Jika ini disepakati, maka konsep talfiq harus direvisi, tidak lagi seperti apa yang selama ini dipahami oleh kebanyakan pengikut mazhab.

Analogi yang lebih detail di dalam kitab *al-Intiqā'*, Ibn Adl al-Barr menceritakan bahwa Abu Hanifah mengatakan ungkapan yang disandarkan kepada Syafi'i, yaitu ketika dua Imam ini menemui kasus, ia menetapkan hukumnya dengan al-Qur'an, jika ada salah satu ayat yang didapatinya. Jika tidak ada ayatnya, maka ia berdua menetapkan hukumnya dengan Hadits, jika Hadits tidak ditemui, maka ia menetapkan hukumnya dengan

perkataan sahabat, namun yang ada hanyalah perselisihan pendapat para sahabat maka ia mengikuti pendapat sahabat yang ia sukai. Kalau tidak ada sahabat Nabi, namun yang bisa didapatkan pendapat tabi'in, maka ia berkata: *hum rijal wa nahru rijal* (kedua imam tersebut merasa sama-sama mempunyai otoritas sejajar dengan tabi'in untuk berijtihad), sehingga tidak perlu *taklid* kepada tabi'in. Praktik ini yang dilakukan imam mujtahid besar (Azizi, 2004: 26).

3. Antipati dan Semi-Antipati terhadap Mazhab

Dalam bukunya M. Said Ramadhan al-Buthi (2001:4-5) menjelaskan kutipan dari kitab al-Karras. Di sana terjadi perdebatan sengit antar Syaikh Nasyir al-Din al-Albani dengan M. Said Ramadhan al-Buthi tentang mazhab. Kitab ini sungguh dahsyat, mengungkapkan tentang pengharaman kaum muslimin untuk berpegang teguh pada salah satu imam mazhab yang empat. Karena dengan berpegang kepadanya hukumnya kafir dan sesat. Kemudian, pada sisi lain pendapat tentang keharusan kaum muslimin untuk mengambil hukum langsung ke al-Qur'an dan al-Hadits. Bagi yang tidak mampu, boleh berpindah-pindah dari satu mazhab ke mazhab lain dalam satu waktu untuk bertaqlid. Pendapat yang disebutkan dalam al-Karras inipun juga melegitimasi pendapatnya dengan perkataan imam mazhab yang berkenaan dengan larangan fanatik terhadap ajaran mazhab tertentu yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits.

H. Implikasi Mazhab di Indonesia

Perkembangan ilmu pengetahuan agama Islam dalam jaringan ulama Indonesia banyak di dominasi dari jaringan ulama Mesir. Hal ini konsekuensi logis dari kajian kitab yang dibawakan ulama pada peredaran kitab di Indonesia baik berbahasa Arab ataupun yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saat ini pula banyak santri-santri atau pelajar dari Indonesia belajar ke Negara timur tengah. Dengan begitu, makin beredar pula pemahaman ajaran-ajaran mazhab yang telah dibawanya pulang ke kampung halaman. Jadi tidak heran, muncul beberapa mazhab baru yang berkembang dari

sebelumnya dari beberapa organisasi masyarakat.

Sehubungan dengan fakta sosial masyarakat Indonesia terkenal dengan mazhab Syafi'i, misalnya organisasi kemasyarakatan NU lebih menitikberatkan pada mazhab Syafi'i, meskipun juga memasukkan tiga mazhab lainnya Maliki, Hambali, dan Hanafi. Sedangkan Muhammadiyah melalui tarjih yang dikeluarkan oleh dewan tarjih yang mereka bentuk sendiri. Kemudian al-Washliyah berusaha dengan istinbat hukum dengan menggunakan imam mazhab Syafi'i. Di luar itu semua, masyarakat awam sering berselisih dengan berbedanya mazhab-mazhab ataupun organisasi yang ada, hanya berbeda pendapat mengemukakan antara satu pendapat mazhab dengan mazhab lainnya. Sebagaimana NU dan Muhammadiyah. Perkembangan saat ini bukan hanya mazhab yang empat, namun di Indonesia sudah berkembang mazhab-mazhab lainnya semisal Syi'ah serta lainnya.

I. Kesimpulan

Dinamika mazhab tumbuh berkembang, saling berhadapan dengan mazhab lain, kecocokan dengan masyarakat. Penulis yakin semua mazhab memiliki sumbangan dengan tingkatan yang berbeda-beda dalam perkembangan fiqih. Tidak ada klaim mazhab tunggal dalam Islam. Seluruh mazhab merupakan instrumen penting bagi klarifikasi dan aplikasi syari'at Islam.

Empat prinsip dasar al-Qur'an, Sunah, Ijma', dan qiyas yang saling berkaitan menjadi akar yurisprudensi hukum Islam diakui oleh jumbuh ulama mazhab dengan mekanisme penerapan yang berbeda-beda otoritasnya. Mekanisme operasionalnya sumber hukum tersebut dirumuskan melalui wajah ijtihad yang dibatasi pada sumber utama yaitu mengistinbatkan dengan cara-cara yang diterima masyarakat utama atau membelenggu dengan *sami'na wa atho'na* atau diam terpaku meninggalkan yang ada atau bahkan antipasti mazhab. Bila demikian cenderung berakibat pada bekunya umat Islam terhenti untuk berijtihad-kejumudan kreatifitas berpikir umat Islam.

Hemat penulis, orang sah-sah saja berijtihad, tapi nanti akan terseleksi dengan sendirinya oleh alam (baik politik, hukum, ideologi, dan sosial budaya). Banyak geliat pembaharu muslim membangun, merevisi dan mengkonsep metodologi

Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka...

sumber hukum Islam dan ini tugas yang belum selesai dari kondisi sosiologis-historis yang terus berkembang-berkelindan dari realitas yang menuntut jawaban dari masyarakat. Namun yang jelas, mazhab telah memberi pijakan baru untuk tidak ada habisnya memberi arah pemikiran umat Islam untuk menatap masa depannya yang lebih realistis dan diterima masyarakat dunia Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin dkk, 2002, *"Mazhab Jogja": Menggagas Paaradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Press, Cet., I.
- Al-Buthi, M. Said Raamadhan, 2001, *Madzhab tanpa Madzhab*, Gazira Abdi Ummah penj., Jakarta: Pustaka al-Kautsar, Cet., I.
- Azizi, Qodri, 2002, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, Cet., I.
- , 2004, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Sainifik Modern*, Jakarta: Teraju, Cet., IV.
- Bik, Hudhari, 1980, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, Mohammad Zuhri penj., Semarang: Darul Ikhya Indonesia.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 2002, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, Cet., X.
- Esposito, John L, 2002, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Eva YN dkk penj., Bandung: Mizan.
- Hasan, Ahmad, 1994, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung: Pustaka.
- Imbabi, M Mushtofa, tt, *Tarikh Tasyri al-Islam*, Kairo, al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubro
- Ma'luf, Luwais. 1998. *Al-Munjid Fillughoh*, Beirut: Dar al-Masyriq.
- Mubarok, Jaih. 2000, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet., II.
- Philips, AAbu Ameenah, 2005, *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh: analisis Historis atas Madzhab, Doktrin, dan Kontribusi*, M. Fauzi Arifin penj., Bandung: Nusa media dan Nuansa, Cet., I.
- Rachman, Budhy Munawar, 2006, *Ensiklopedi Nurcholis Maadjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, Jakarta: Mizan, Cet., I.

Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka...

- Sirry, Mun'im A, 1996, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti
- Sururi, 2013, *Metode Istinbat Hukum di Lembaga Bahtsul Masail NU, dalam jurnal Bimas Islam Vol 6 No. 3 Tahun 2013* Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Jakarta
- Syarifuddin, Amir, 2002, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press
- Uways, Abdul Halim, 1998, *Fiqih Statis Dinamis*, Zarkasyi Chumaidi penj., Bandung: Pustaka Hidayat, Cet., I.
- Yahya, Imam, 2009, *Dinamika Ijtihad NU*, Semarang: Walisongo Press
- Yanggo, Huzaemah Tahido, 1997, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, Cet., I.
- Zuhayli, Wahbah dan Jamaludin Athiyah, 2000, *Kontroversi Pembaruan Fiqih*. Ahmad Mulyadi penj., Surabaya: Erlangga.